

## Historisitas Hukum Islam Era Kekhalifahan Bani Abbasiyah (Masa Keemasan): Setting Sosial Dan Politik Serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam

Syaprudin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Berau

<sup>1</sup> [syarifudin@umberau.ac.id](mailto:syarifudin@umberau.ac.id)

### Article Info

#### *Article history:*

Received 26-09-25

Revised 10-10-25

Accepted 29-10-25

#### *Keyword:*

*Abbasid Dynasty, History of Islamic Law, Socio-Political Setting, Islamic Golden Age, Development of Islamic Law.*

### ABSTRACT

This article explores the essence of Islamic Law through a philosophical approach, focusing on scholarly debates about the source, methodology, and purpose of the law. Using literature study and content analysis methods, this study explores various schools of thought such as textualism, rationalism, and contextualism, as well as the arguments behind their differing views. The findings show that Islamic Law is not only understood as a set of norms, but also as a system rooted in philosophical values, which aims to realize the benefit of humanity.

This study emphasizes the relevance of a deep understanding of the essence of Islamic Law in the context of complex modern society. Adaptation and reinterpretation of the law, by maintaining a balance between religious principles and socio-cultural changes, is considered important. This article argues that the Maqashid Shariah, which is the purpose of protecting religion, soul, intellect, descent, and property, is the essence of Islamic Law. It is hoped that this article can contribute to the development of academic discourse on Islamic legal philosophy.



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

### Pendahuluan

Dalam tatanan negara Islam, dikenal adanya pembagian kekuasaan negara, meliputi kekuasaan eksekutif (*sulthah tanfiziyah*), legislatif (*sulthah tasyri'iyah*), dan yudikatif (*sulthah qadhaiyyah*). Namun, pada praktiknya, ketiga kekuasaan ini belum terpisah secara mandiri dan cenderung terpusat di tangan penguasa atau pemerintah. Kekuasaan yudikatif seringkali dipadankan dengan istilah kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam.

Era Kekhalifahan Bani Abbasiyah menjadi saksi perkembangan signifikan di berbagai aspek kehidupan umat Islam. Sebagaimana dinasti-dinasti Islam lainnya, kejayaan intelektual Abbasiyah muncul tidak lama setelah berdirinya. Pusat kekhalifahan di Baghdad mencapai puncak kemegahannya antara masa Khalifah al-Mahdi (775-785 M) hingga al-Wathiq (842-847 M), terutama pada masa Harun al-Rasyid (786-809 M) dan putranya, al-Makmun (813-833 M). Kedua khalifah ini meninggalkan jejak mendalam dalam memori publik dan menjadikan Dinasti Abbasiyah identik dengan istilah "masa keemasan Islam".

Salah satu kemajuan penting lainnya adalah dalam bidang peradilan. Pada masa Abbasiyah, administrasi sistem peradilan telah tertata dengan baik. Diferensiasi kemajuan institusi hukum dan sistem peradilan terletak pada pemisahan kekuasaan dan keberadaan lembaga peradilan yang dipimpin

oleh *qadha al-qudha* di ibu kota. *Qadha al-qudha* memiliki wewenang untuk mengawasi para *qadhi* yang bertugas di wilayah-wilayah kekuasaan Islam.

Periode ini ditandai dengan kemajuan pesat di berbagai bidang, yang memunculkan kompleksitas permasalahan hukum. Sistem peradilan Islam pada masa ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada masa Rasulullah SAW, telah ada mekanisme pengawasan terhadap peradilan, di mana Rasulullah melakukan evaluasi terhadap para sahabat yang ditunjuk sebagai *qadhi*. Jika terdapat kesalahan dalam putusan, Nabi akan mengoreksinya. Namun, pada awal masa Abbasiyah, khalifah cenderung berupaya mengontrol setiap putusan peradilan untuk tujuan tertentu. Akan tetapi, menjelang akhir masa keemasan, muncul stagnasi pemikiran akibat hilangnya semangat ijtihad. Para ulama mengalami kelesuan intelektual sehingga kurang responsif terhadap perkembangan zaman dan kurang mampu menggunakan akal pikiran secara mandiri dan bertanggung jawab (Ulumiyah, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri lebih dalam historisitas hukum Islam pada era Kekhalifahan Bani Abbasiyah (masa keemasan), dengan menganalisis setting sosial dan politik yang melingkupinya serta implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam yang terjadi pada periode tersebut.

## Hasil Dan Pembahasan

### Kondisi Umum pada Masa Abbasiyah (132-656 H / 750 – 1258 M)

Masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah dapat dibagi menjadi beberapa periode historis. Periode pertama, yang dikenal sebagai Abbasiyah I, berlangsung sejak berdirinya dinasti pada tahun 132 Hijriah (750 Masehi) hingga wafatnya Khalifah al-Watsiq pada tahun 232 Hijriah (874 Masehi) (Amin, 2014, h. 141). Periode ini menandai puncak kejayaan pemerintahan Abbasiyah. Secara politik, para khalifah pada masa ini memiliki otoritas yang kuat sebagai pusat kekuasaan politik dan agama. Fondasi pemerintahan Abbasiyah diletakkan oleh Abu Abbas dan Abu Ja'far Al-Manshur, dan mencapai puncak keemasannya di bawah tujuh khalifah berikutnya, yaitu Al-Mahdi (775-785 M), al-Hadi (775-786 M), Harun Al-Rasyid (786-809 M), Al-Ma'mun (813-833 M), Al-Mu'tashim (833-842 M), Al-Wasiq (842-847 M), dan Al-Mutawakkil (847-861 M) (Yatim, h. 50-53). Kemajuan signifikan terjadi di sektor pertanian melalui pengembangan irigasi serta peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Dinasti Abbasiyah mencapai zenitnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid (786-809 M) dan putranya, Al-Ma'mun (813-833 M), di mana kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesusastraan mengalami perkembangan pesat (Yatim, h. 50-53).

Sejak masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun (813-833 M), Dinasti Abbasiyah terus menunjukkan kemajuan. Baghdad bertransformasi menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, menjadikan negara Islam sebagai kekuatan dominan di dunia pada saat itu (Yatim, h. 53). Setelah wafatnya Khalifah al-Ma'mun pada tahun 833 M, kekhalifahan dilanjutkan oleh Muhammad Ibn Harun al-Rasyid, yang dikenal dengan gelar al-Mu'tashim (833-842 M), seorang pemimpin yang berani menghadapi musuh (Hamka, 2016, h. 209). Pada masanya, al-Mu'tashim memberikan peluang besar kepada orang-orang Turki dalam pemerintahan. Kecintaannya pada pengumpulan orang-orang pemberani menyebabkan masuknya banyak budak Turki yang memiliki keberanian luar biasa dalam peperangan besar (Hitti, 2006, h. 591). Al-Mu'tashim, yang merupakan putra Harun al-Rasyid dari seorang budak Turki, menjadi khalifah pertama yang mempekerjakan pasukan pengawal Turki dari Transoxiana sebanyak 4000 orang, yang awalnya bertujuan untuk mengimbangi pengaruh tentara dari Khurasan (Hitti, 2006, h. 591). Ia cenderung mengabaikan keberanian dan kedudukan bangsa Arab, dan setelah kematiannya, orang-orang Turki inilah yang kemudian memegang kendali atas khalifah (Hitti, 2006, h. 210).

Al-Mu'tashim (833-842 M) digantikan oleh al-Watsiq (842 M), yang masih mampu mengendalikan pengaruh orang-orang Turki. Namun, setelah masa Khalifah al-Watsiq, Khalifah al-Mutawakkil tidak lagi mampu mengendalikan mereka, yang memungkinkan mereka merebut kekuasaan (Yatim, h. 62). Pada bulan Desember tahun 861 M, Khalifah al-Mutawakkil dibunuh (Hitti, 2006, h. 593). Ketidakmampuan khalifah dalam mengendalikan tentara Turki menjadi awal dari kemunduran politik dalam Dinasti Abbasiyah (Yatim, h. 62). Kemunduran politik ini juga ditandai dengan munculnya dinasti-dinasti baru di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pemerintahan para khalifah Abbasiyah pada periode 750-1250 M dan dinasti-dinasti yang muncul di wilayah kekuasaan Abbasiyah, terutama di bagian timur Baghdad, penting untuk mengkaji periode ini secara mendalam. Kekuasaan Abbasiyah berakhir setelah Baghdad dihancurkan oleh tentara Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan.

Sejumlah faktor kompleks menjadi penyebab timbulnya problematika dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah, salah satunya adalah cakupan wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, Oman, Irak, Afghanistan, dan Turki. Perspektif Plato mengenai negara dengan wilayah terlampau besar yang menyulitkan kontrol dan penjagaan oleh pemerintah pusat relevan dalam konteks ini. Besarnya wilayah kekuasaan Abbasiyah menyulitkan pemerintah pusat dalam mengawasi para pejabat yang bertugas di daerah serta menjaga keamanan seluruh wilayah kekuasaan.

Persaingan untuk menduduki posisi sentral dalam pemerintahan Abbasiyah telah muncul sejak awal berdirinya dinasti. Konflik kekuasaan antara al-Manshur dan pamannya, Abdullah Ibn Ali, dipicu oleh janji Abul Abbas yang akan menjadikan Abdullah Ibn Ali sebagai khalifah kedua, namun kenyataannya al-Manshur yang menduduki posisi tersebut. Akar permasalahan ini terletak pada janji Abul Abbas sebelumnya kepada Abdullah Ibn Ali mengenai jabatan khalifah kedua sebagai imbalan atas kemenangannya melawan Marwan II. Akan tetapi, setelah khalifah pertama (Abul Abbas) wafat, al-Manshur justru yang menjadi khalifah, yang kemudian memicu perebutan kekuasaan antara keduanya.

Para sejarawan mengemukakan berbagai teori terkait faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Dinasti Abbasiyah. Menurut Watt (1990: 165-166), beberapa faktor yang berkontribusi pada kemunduran Islam pada masa Abbasiyah adalah luasnya wilayah kekuasaan yang menyulitkan komunikasi antara pusat dan daerah, yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan antara penguasa dan pelaksana pemerintahan. Selain itu, profesionalisasi angkatan bersenjata menciptakan ketergantungan yang besar dari khalifah kepada mereka, yang berimplikasi pada keuangan negara yang terbebani oleh biaya tentara bayaran yang tinggi. Ketika kekuatan militer melemah, khalifah tidak lagi mampu memaksakan pengiriman pajak ke Baghdad.

Sementara itu, Yatim mengidentifikasi dua faktor utama penyebab kemunduran Dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi empat aspek: pertama, aliansi Khalifah Bani Abbas dengan orang-orang Persia, yang dilatarbelakangi oleh kesamaan nasib kedua kelompok tersebut pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Persaingan antarbangsa untuk mendominasi kekuasaan telah terasa sejak awal berdirinya Dinasti Abbasiyah. Kedua, kemunduran ekonomi yang dialami khalifah Abbasiyah seiring dengan kemunduran politik. Setelah periode awal yang kaya, pendapatan negara menurun, menyebabkan kemerosotan ekonomi. Ketiga, fanatisme keagamaan yang terkait erat dengan isu kebangsaan. Konflik keagamaan menjadi isu sentral pada masa Abbasiyah, memicu perpecahan antara berbagai aliran seperti Mu'tazilah, Syi'ah, Ahlul Sunnah, dan kelompok lainnya, yang menyulitkan upaya mempersatukan berbagai pemahaman keagamaan yang ada. (Alfad, t.t)

### Peradilan pada Masa Abbasiyah

Pada masa Abbasiyah I, hukum Islam mengalami perkembangan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat, memunculkan perbedaan mazhab di kalangan *fuyaha*. Namun, pelaksanaan hukum tetap berpedoman pada mazhab dominan di setiap wilayah, seperti Hanafi di Irak, Maliki di Syam dan Maghrib, serta Syafi'i di Mesir (Madzkur, 1993: 164). Struktur kehakiman mengalami modernisasi dengan adanya jabatan penuntut umum dan *Diwan Qadhi al-Qudhah* (mirip Departemen Kehakiman) yang dipimpin oleh *qadhi al-qudhah* (ketua Mahkamah Agung), yang membawahi pengadilan provinsi (*Qudhah al-Aqaali*) dan kota (*Qudhah al-Amsaar*) serta kejaksaan (*Al-Suthah al-Qadhayah*) (Hasymi, 1995: 234-235). Sistem ini, jika dianalogikan dengan Indonesia, telah memiliki Mahkamah Agung, Jaksa Agung, serta pengadilan di tingkat provinsi dan kota (Djalil, 2012: 159).

Badan-badan peradilan pada era Abbasiyah meliputi *Al-Qadha* (penyelesaian sengketa dan masalah wakaf berdasarkan mazhab masyarakat) (Koto, 2011: 130), *Al-Hisbah* (penyelesaian perkara umum dan pidana yang memerlukan tindakan cepat, serta penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*) (Djalil, 2012: 128), dan *Wilayah al-Mazhalim* (pengadilan tinggi untuk kasus penganiayaan oleh penguasa) (Djalil, 2012: 136). Kekuasaan peradilan pada masa ini sangat luas, mencakup kepolisian, *wilayah al-Mazhalim*, *wilayah al-hisbah*, pengawasan mata uang, dan *bait al-mal* (Madzkur, 1993: 50). Meskipun hakim diperintahkan untuk berpegang pada mazhab yang berlaku, *ijtihad* tetap diperbolehkan (Djalil, 2012: 161).

Pada masa Abbasiyah II, terjadi perubahan dalam organisasi peradilan, terutama dengan *qadhi al-qudhah* yang tidak hanya berkedudukan di Baghdad tetapi juga di daerah, dengan sebutan yang berbeda seperti *Qadhi al-Jama'ah* di Andalusia. Hakim pada periode ini cenderung memutuskan perkara berdasarkan *taqlid* pada imam mazhab yang dianut oleh penguasa, dan dalam pengangkatan hakim, terdapat praktik pembayaran sejumlah uang kepada pemerintah. Pengaruh eksekutif yang kuat pada masa ini menyebabkan wewenang peradilan semakin terbatas, terutama hanya pada masalah kekeluargaan (Shiddiqi, 1997: 27).

### Kebijakan Peradilan pada Masa Khalifah Abbasiyah

Pada masa Abbasiyah, khalifah memberlakukan berbagai kebijakan di bidang peradilan. Salah satunya adalah pembentukan lembaga *Qadhi al-Qudhah* (Mahkamah Agung), yang meskipun secara politis berada di bawah sultan, berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan koordinator lembaga peradilan di tingkat daerah (Aripin, 2008: 159). Lembaga ini didirikan pada masa Harun al-Rasyid, dengan Abu Yusuf sebagai *Qadhi al-Qudhah* pertama yang memiliki otoritas atas seluruh keputusan mahkamah (Djalil, 2012: 161). Beberapa *qadhi* terkemuka pada masa ini antara lain Abu Yusuf, Yahya bin Aksam, dan Ahmad bin Abu Daud (Koto, 2011: 130).

Kebijakan lain adalah *Wilayah Hisbah*, badan penegak kebaikan dan pencegah kemungkarannya yang dipimpin oleh *muhtasib*, bertugas menangani kasus pidana ringan dan ketertiban umum (Koto, 2011: 130; Djalil, 2012: 128). Kemudian ada *Wilayah Al-Mazhalim*, pengadilan khusus untuk kasus penganiayaan oleh penguasa (Madzkur, 1993: 127; Musyrifah, 1996: 194; Shiddiqi, 1997: 54). Selain itu, dibentuk pula *Al-Mahkamah Al-Askariyah* (peradilan militer) (Aripin, 2008: 166) dan badan arbitrase (*hakam*) yang menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan pihak-pihak (Madzkur, 1993: 50).

Administrasi peradilan juga mengalami kemajuan dengan adanya tempat persidangan khusus, jadwal sidang, dan pakaian khusus bagi hakim (Shiddiqi, 1997: 62). Pada masa ini pula muncul dan berkembang berbagai mazhab fikih atas perintah khalifah, yang kemudian memengaruhi praktik peradilan di berbagai wilayah sesuai dengan mazhab dominan atau yang dianut penguasa (Mukhtar, 1983: 241; Madzkur, 1993: 249). Dukungan penguasa sangat berperan dalam penyebaran mazhab-

mazhab tertentu (Madzkur, 1993: 249). Pada masa Sultan Al-Zahir Baybars, sistem peradilan bahkan menggabungkan empat mazhab besar dengan hakim agung masing-masing (Aripin, 2008: 193). Ide kodifikasi hukum sempat muncul namun ditolak oleh Imam Malik (Djalil, 2012: 164; Madzkur, 1993: 1434). Pengangkatan hakim dilakukan oleh khalifah atau *Qadhi al-Qudhah* (Syalabi, 1978), dan gaji hakim mengalami peningkatan signifikan (Aliyah, 2004). Sumber hukum utama hakim adalah Al-Qur'an, Hadis, *ijma*, dan yurisprudensi sebelumnya, serta hasil ijtihad para imam mazhab (Koto, 2011: 125). Meskipun demikian, campur tangan khalifah dalam penentuan mazhab yang diikuti hakim juga terjadi (Djalil, 2012: 161).

### Pembuatan Undang-Undang

Gagasan untuk membentuk undang-undang pada masa Abbasiyah diinisiasi oleh Ibnu Muqaffa (wafat 144 H). Ia mengajukan permohonan kepada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur agar disusun sebuah kodifikasi hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk seluruh masyarakat. Untuk kasus yang tidak memiliki ketentuan *nash*, Ibnu Muqaffa mengusulkan agar diambil pendapat yang memenuhi tuntutan keadilan dan kemaslahatan umat. Namun, usulan ini ditanggapi oleh Khalifah dengan meminta Imam Malik untuk menolaknya, dengan alasan bahwa "sesungguhnya setiap umat memiliki ikutan ulama-ulama salaf dan mazhab-mazhab" (Djalil, 2012: 164). Upaya serupa kembali diajukan oleh Khalifah pada tahun 163 H dan juga oleh Harun ar-Rasyid kepada Imam Malik, namun keduanya tetap ditolak. Imam Malik berpendapat bahwa "sesungguhnya sahabat Nabi SAW berbeda dalam *furu'* dan berserakan di berbagai negeri dan masing-masing dari mereka adalah benar" (Madzkur, 1993: 1434).

Masyarakat memiliki kebutuhan mendasar akan penguasa yang mampu menjaga ketertiban, mengatur interaksi sosial, dan menjamin kenyamanan hidup. Mengingat kompleksitas masyarakat, pemerintah memerlukan aparturnya, termasuk dalam bidang peradilan, yang mengharuskan adanya pengangkatan hakim. Pada masa Abbasiyah, pengangkatan *qadhi* dilakukan oleh khalifah, seperti penunjukan Abi Laila oleh Khalifah al-Mansur. Pada masa Harun al-Rasyid, khalifah mengangkat seorang *qadhi* yang cakap sebagai *qadhi al-qudhah*, yang kemudian berwenang mengangkat *qadhi* di tingkat provinsi dan kota. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, menjadi *qadhi al-qudhah* pertama (Syalabi, 1978), dan karena keahliannya dalam mazhab Hanafi, ia memutuskan perkara berdasarkan mazhab tersebut, yang turut berkontribusi pada penyebaran mazhab Hanafi. Sistem ini menunjukkan bahwa pengangkatan *qadhi*, baik di pusat maupun daerah, merupakan prerogatif penguasa atau wakilnya; seorang *qadhi* tidak dapat mengangkat dirinya sendiri atau orang lain menjadi hakim.

Kondisi ekonomi yang membaik pada masa Abbasiyah berdampak pada peningkatan gaji hakim. Jika pada masa Umayyah gaji hakim adalah 10 dinar, pada masa Abbasiyah meningkat menjadi 30 dinar, bahkan mencapai puncaknya pada masa Khalifah al-Makmun, di mana gaji Isa bin Munkadir di Mesir mencapai 1000 dinar per bulan (Aliyah, 2004). Gaji tinggi ini diberikan karena tanggung jawab peradilan yang meluas, tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memelihara hak-hak umum dan mengurus kepentingan kelompok rentan serta masalah wasiat dan wakaf. Namun, Ibn Umus dalam *Tarikh al-Qadha fil Islam* mengindikasikan bahwa gaji tinggi ini juga mungkin terkait dengan ekspektasi pemerintah agar putusan hakim selaras dengan keinginan penguasa, yang menjadi alasan penolakan jabatan hakim oleh sebagian ulama, seperti Imam Abu Hanifah pada masa Abu Ja'far al-Manshur.

### Sumber Hukum Hakim

Menurut pandangan dalam kitab *fiqh*, putusan hakim harus didasarkan pada *nash-nash qath'i tsubut wa 'adalah* dari Al-Qur'an dan Sunnah, *ijma' ulama*, atau hukum yang *dharuri* diketahui dalam

agama. Apabila hakim membuat putusan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini, maka putusan tersebut batal dan dapat dibatalkan.

Selain Al-Qur'an dan Hadis, yurisprudensi atau preseden hukum yang dibuat oleh hakim-hakim sebelum Dinasti Abbasiyah juga menjadi sumber hukum penting. Putusan-putusan hakim pada masa Dinasti Umayyah, baik yang berdasarkan *nash* maupun tidak, menjadi rujukan bagi hakim-hakim Abbasiyah. Perkembangan pemikiran hukum para imam mazhab juga memperkaya sumber hukum hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hakim pada masa itu tidak hanya ahli dalam proses peradilan, tetapi juga *fuqaha* yang menguasai epistemologi hukum Islam dan ilmu lainnya (Koto, 2011: 125).

Hakim memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan teks-teks hukum yang masih bersifat umum atau mutlak yang memerlukan penafsiran. Khalifah tidak memiliki hak untuk membatasi kebebasan pemikiran hakim, dan tidak ada *fuqaha* atau *mujtahid* yang dapat melarang hakim untuk berijtihad atau memberikan fatwa. Kebebasan ini menghasilkan kompleksitas dalam teks hukum yang dijadikan rujukan dalam peradilan, yang kadang-kadang menyebabkan ketidakpastian hukum karena perbedaan mazhab antara hakim dan pencari keadilan. Untuk menghindari pengulangan pemeriksaan perkara yang sama dan menciptakan kepastian hukum, putusan-putusan pengadilan dicatat secara sistematis. Salim bin Anas, seorang hakim di Mesir, menjadi orang pertama yang melakukan pencatatan putusan pengadilan ketika ia menghadapi perkara yang sama yang pernah ia putuskan sebelumnya.

### Kewenangan Hakim

Perbedaan signifikan antara masa Abbasiyah dan periode sebelumnya (Khulafa' al-Rashidin dan Umayyah) terletak pada keterlibatan khalifah dalam urusan peradilan. Pada masa Abbasiyah, khalifah tidak lagi secara langsung menangani dan memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan, melainkan tugas ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang diangkat (Ulumiyah, 2021). Hal ini dapat dipahami karena fokus khalifah Abbasiyah yang lebih intens pada persoalan politik domestik dan internasional, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengawasi peradilan secara langsung. Akibatnya, khalifah tidak lagi memiliki kapasitas *ijtihad* dan keahlian hukum Islam seperti para Khulafa' al-Rashidin (Ulumiyah, 2021). Meskipun pada awalnya khalifah Abbasiyah berupaya mengontrol putusan peradilan, intervensi ini berangsur-angsur menghilang, dan khalifah lebih berperan dalam membuat regulasi umum dan formalitas seperti pengangkatan hakim daerah yang memiliki otonomi tinggi (Ulumiyah, 2021).

Wewenang hakim pada masa Abbasiyah mengalami perluasan. Selain menangani perkara perdata, hakim juga menyelesaikan urusan wakaf, menunjuk pengampu untuk anak di bawah umur, dan bahkan terkadang disertai urusan kepolisian, *mazalim* (penganiayaan oleh penguasa), *qishas*, *hisbah*, pemalsuan mata uang, dan *bait al-mal* (Shiddiqi, 1997: 64). Salah satu hakim terkemuka pada masa itu adalah Yahya ibn Aktsam ash-Shafi yang diangkat oleh al-Makmun (Shiddiqi, 1997: 64).

Perkembangan kekuasaan kehakiman mencapai puncaknya pada masa Harun al-Rasyid, yang mengangkat Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari (Abu Yusuf) sebagai kepala *qadhi al-qudhah* yang bertugas menangani peradilan umum dan *diwan al-madzalim* (Ibn Iyas, 1983: 825). *Qadhi al-qudhah* juga berwenang mengangkat hakim di seluruh provinsi. Pada masa Sultan az-Zahir Bibars, dibentuk sistem peradilan yang menggabungkan empat mazhab besar dengan masing-masing hakim agung. Hakim agung mazhab Syafi'i memiliki kedudukan lebih tinggi dan bertanggung jawab atas urusan yurisdiksi, anak yatim piatu, perwakafan, dan *bait al-mal*, sementara hakim agung lainnya mengurus peradilan dan fatwa sesuai mazhab masing-masing (Lubis, 2005: 138). Wewenang hakim agung pada masa itu sangat luas, bahkan bisa merangkap hingga tujuh jabatan. Namun, independensi kekuasaan kehakiman, terutama *qadhi al-qudhah*, yang awalnya kuat, kemudian dibatasi oleh para amir atau sultan dinasti Mamluk yang merasa terancam oleh putusan hakim yang seringkali bertentangan dengan kebijakan mereka. Perubahan lain adalah hakim tidak lagi berijtihad tetapi berpedoman pada

kitab-kitab mazhab, sehingga menurut Alaidin Kotto, syarat hakim harus *mujtahid* menjadi tidak relevan.

Pada masa Abbasiyah, terdapat perbedaan pendapat antarmazhab mengenai pemecatan dan penggantian hakim. Menurut mazhab Syafi'i, pemerintah berhak memberhentikan hakim yang diangkatnya jika ada alasan yang sah, karena hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pemecatan hakim tanpa alasan yang jelas tidak dibenarkan, disamakan dengan *wakalah* (perwakilan) yang berhubungan dengan hak orang lain (Ulumiyah, 2021).

Pendapat Jumhur menyatakan bahwa hakim yang mengundurkan diri tetap bertanggung jawab hingga penggantinya diangkat. Pengunduran diri hakim tidak otomatis mengakhiri tugasnya, dan menurut satu pendapat, ia tetap berkewajiban sampai pengunduran dirinya diketahui oleh pihak yang mengangkatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Abu Yusuf. Selama surat pemecatan belum disampaikan, putusan hakim tetap sah dan berlaku. Jika hakim meninggal dunia atau dipecat oleh pihak yang tidak berwenang, tidak diperlukan pengangkatan baru, karena hakim melaksanakan kekuasaan peradilan atas nama umat.

### **Kemajuan dan Kemunduran Peradilan Bani Abbasiyah**

Jika kita membandingkan perkembangan peradilan dari masa Rasulullah hingga era Abbasiyah, beberapa perubahan signifikan dapat diidentifikasi. Pertama, pada masa Abbasiyah, terlihat adanya intervensi penguasa dalam peradilan, termasuk pemaksaan mazhab teologi seperti Mu'tazilah dan pengadilan *mihnah* yang menghukum ulama yang tidak sependapat dengan pandangan penguasa mengenai Al-Qur'an. Ulama yang menentang penguasa menghadapi hukuman berat, seperti yang dialami oleh Imam Hambali yang dipenjarakan dan dicambuk di depan umum (Ulumiyah, 2021). Kedua, lembaga *Qadhi al-Qudhat* dibentuk pada masa pemerintahan Abu Yusuf, yang juga menggunakan lembaga peradilan sebagai sarana untuk menyebarkan mazhab Hanafiyah dan menetapkan bahwa hakim harus menganut mazhab tersebut. Ketiga, terjadi perubahan dalam kriteria hakim; jika pada masa Umayyah, hakim harus seorang *mujtahid mustaqil* (mujtahid independen), pada masa Abbasiyah, kriteria ini dilonggarkan menjadi *mujtahid fil mazhab* karena kesulitan mencari hakim dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Keempat, wewenang hakim diperluas, tidak hanya dalam perkara perdata tetapi juga pidana. Kelima, administrasi peradilan mengalami kemajuan dengan adanya pembukuan putusan, penjara, pakaian khusus hakim, petugas persidangan, dan jadwal sidang (Ulumiyah, 2021). Keenam, gagasan kodifikasi hukum muncul pada tahun 120 H dari Ibn Muqaffa, dan Harun al-Rasyid berupaya agar Imam Malik menjadikan *Muwattha'* sebagai referensi resmi, namun upaya ini ditolak.

Namun, peradilan pada masa Abbasiyah juga mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ulama cenderung mengandalkan pendapat imam mazhab daripada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum. Kedua, muncul kejumudan berpikir akibat hilangnya semangat ijtihad, sehingga ulama menjadi kurang responsif terhadap perkembangan zaman. Ketiga, produktivitas ulama terdahulu yang tinggi seolah-olah membatasi ruang ijtihad bagi ulama selanjutnya, bahkan ijtihad mereka mencakup hal-hal hipotetis (*fiqh iftiradhi*). Keempat, muncul ulama yang kurang kompeten yang memaksakan diri untuk berijtihad dan mengeluarkan fatwa yang membingungkan masyarakat. Kelima, adanya intervensi penguasa yang menganjurkan pengikut mazhab tertentu dan mengangkat hakim yang semazhab dengan mereka. Keenam, munculnya pandangan bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan cukup berpegang pada ijtihad ulama terdahulu. Ketujuh, munculnya persaingan antar pengikut mazhab yang berujung pada saling mencurigai dan merendahkan mazhab lain (Ulumiyah, 2021).

## Kesimpulan

Perkembangan sistem peradilan pada masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh setting sosial dan politik yang berkembang pada saat itu. Di satu sisi, periode ini ditandai dengan kemajuan signifikan dalam struktur dan administrasi peradilan, pembentukan lembaga-lembaga khusus, serta kodifikasi hukum yang meskipun tidak berhasil sepenuhnya diimplementasikan, menunjukkan upaya serius dalam meletakkan dasar sistem hukum yang lebih terorganisir. Peran khalifah dalam menetapkan kebijakan peradilan, mengangkat hakim, dan mendukung perkembangan mazhab fikih turut membentuk karakteristik hukum Islam pada masa keemasan tersebut. Keberadaan lembaga-lembaga seperti *Qadhi al-Qudhah*, *Hisbah*, dan *Mazhalim* menunjukkan kesadaran akan kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat.

Namun, di sisi lain, pengaruh setting politik juga membawa implikasi negatif. Intervensi penguasa dalam peradilan, pembatasan *ijtihad*, fanatisme mazhab, serta kemunduran etos intelektual ulama turut menghambat perkembangan hukum Islam. Meskipun terjadi kemajuan dalam hal gaji hakim dan administrasi peradilan, namun independensi hakim terancam oleh ekspektasi penguasa dan stagnasi pemikiran hukum. Dengan demikian, historisitas hukum Islam pada masa Abbasiyah adalah narasi tentang kemajuan dan kemunduran, inovasi dan stagnasi, yang semuanya berakar kuat dalam konteks sosial dan politik zamannya.

## Daftar Pustaka

- al-Hajwy, M. b. H. (t.t.). *al-Fikr al-Sāmi fī Tārikh al-Fiqh al-Islāmy*. Tunisia: al-Nahdah.
- al-Jābirī, M. ‘A. (1993). *Bunyah al-‘Aql al-‘Araby; Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nazm al-Ma’rifah fi al-Thaqafah al-Islamiyyah*. Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-‘Araby.
- al-Khudary, M. (t.t.). *Tarikh al-Tashri’ al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Na’im, A. A. (1994). *Nahwa Tatwir al-Tasyri’ al-Islamy* (Husain Ahmad Amin, Penerj.). Kairo: Sina li al-Nasyr.
- Alfad, Jihaddul, Mamat, & Al-Haq, Saepul Aziz. (t.t.). *Tasyri’ pada Masa Dinasti Abbasiyyah*. Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indramayu.
- Aliyah, S. (2004). *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam* (1 ed.). Jakarta: Khalifah.
- Aripin, J. (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2001). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizky Putra.
- Ash-shiddiqi, H. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azizi, A. Q. (2006). *Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad Sainifik-Modern* (Cet. V). Jakarta: Teraju.
- Coulson, N. J. (1990). *A History of Islamic Law*. Inggris: Edinburgh University Press.
- Darmawati, H. (2012). Hukum Islam Pada Masa Imam-Imam Mujtahid. *Sulesana*, 7(2).
- Djalil, B. (2012). *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Hakiki, K. M. (2012). Mengkaji Ulang Sejarah Politik Kekuasaan Dinasti Abbasiyah. *TAPIS*, 8(1), Januari-Juni.
- Hallaq, W. B. (2000). *Sejarah Teori Hukum Islam* (E. Kusnadinigrat & Abdul Haris, Terj.). Jakarta: Rajawali Press.
- Hasjmy, A. (1979). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan bintang.
- Hasymi, A. (1995). *Sejarah Kebudayaan Islam* (5 ed.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Hendri, K. (2015). Pergumulan Politik Dan Hukum: Pasang Surut Perjalanan Peradilan Agama di Indonesia. *Hukum Islam*, 15(1), Juni.
- Hitti, P. K. (1971). *The Makers of Arabs History*. New York: Harper Torchbooks.
- Hitti, P. K. (2010). *History of The Arabs* (Cecep Lukman Hakim & Dedi Slamet Riyadi, Terj.). Jakarta: Serambi.
- Hitti, P. K. (2014). *History Of The Arabs* (R. Cecep Lukman Yasin & Dedi Slamet Riyadi, Terj.). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Ibn Farhūn. (1995). *Tabsīrat al-Hukkām fī Usūl al-Aqdiyyah wa Manāhij al-Ahkām* (Juz. I). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Ibn Iyas, M. ibn A. (1983). *Badai az Zuhur fī Waqa’I ad Duhur* (1 ed., Vol. 1). Kairo: Al-Ha’iah al-Misriyyah al-’Ammah li al-Kitab.
- Ibn Khaldūn, A. al-R. (2006). *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Kamali, M. H. (1999). Law and Society; The Interplay of Revelation and Reason in The Shariah. Dalam J. L. Esposito (Ed.), *The Oxford History of Islam*. New York: Oxford Universiti Press.
- Koto, A. (2011). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lapidus, I. M. (2000). *Sejarah Sosial Umat Islam* (Ghufran A. Mas’adi, Terj.) (Cet. 2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, A. (2005). *Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Sejarah Islam*. Jakarta: UIN Press.
- Ma’arif, A. S., & Abdullah, A. (2007). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Madzkur, M. S. (198\_). *Peradilan Dalam Islam* (I. A. M., Terj.). Surabaya: Bina Ilmu. *(Tahun penerbitan tidak ada, perlu ditambahkan jika diketahui)*
- Madzkur, M. S. (1993). *Peradilan dalam Islam* (Terj.). Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Mukhtar, H. (1983). *Tanzhim al-Qadhi*. Riyadh: Al-Mathba’ah al-’Arabiyah al-Su’udiyah.
- Musyrifah, A. (1996). *Al-Qadha fī al-Islam*. Mesir: Syirkat al-Syauq al-Ausath.
- Nasution, S. (2013). Politik Kepentingan: Analisis Historis Kasus Abu Muslim al-Khusarany di Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. *Asy-Syir’ah*, 47(2), Desember.
- Schacht, J. (2010). *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* (Joko Supomo, Terj.). Yogyakarta: Insan Madani.
- Shiddiqi (al), H. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), Desember.
- Syalabi, A. (1978). *Mausu’ah at-Tarikh al-Islami wa al-Hadarah al-Islamiyah* (Vol. 2). Mesir: Maktabah al-Nahdiyah al-Misriyah.
- Syalabi, A. (2000). *Sejarah Dan Kebudayaan Islam 3* (M. Yahya, Terj.). Jakarta: Al Husna Zikra.
- Wasil, N. F. M. (t.t.). *al-Sultah al-Qadaiyyah wa Nizam al-Qada’ fī al-Islam*. Mesir: Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Watt, W. M. (1990). *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* (H. Hadikusumo, Terj.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yatim, B. (2000). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.